

Tindak Pidana Penganiayaan

Septher Arson S¹, Tamaulina Br. Sembiring²

Universitas Pembangunan Panca Budi

arsonsepther@gmail.com

Informasi Artikel

E-ISSN : 3026-6874,
Vol: 2, No: 1, Januari 2024
Halaman : 499-505

Abstract

The act of maltreatment, whether committed against a person or several persons, is prohibited and is not justified because according to the Criminal Code this act of maltreatment is categorized as a criminal offense. Persecution is an act with the aim of causing pain or injury to another person, the perpetrator wants the result of an act of harm or torture. For example, hitting, kicking, stabbing, scratching and so on. This article aims to determine the application of the elements of Article 351 of the Criminal Code of the crime of persecution and the basis for the judge's legal considerations in imposing punishment. With normative juridical approach method. Descriptive analysis research specification, secondary data source Purwokerto District Court Decision Number 209/Pid.B/2018/PN Pwt. Based on the results of the research, it is found that the application of the elements of the crime of persecution Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code in case verdict Number: 209/Pid.B/2018/PN Pwt, has been considered and proven by the Panel of Judges correctly and correctly between the legal facts revealed at trial and the juridical elements of the crime of persecution charged by the Public Prosecutor. Through a deep understanding of the phenomenon of persecution and collaborative efforts to create positive change, it is hoped that a society that respects human rights, prioritizes justice, and rejects all forms of persecution can be realized.

Keywords:

*Criminal Law
Persecution
Indonesia*

Abstrak

Perbuatan penganiayaan baik dilakukan terhadap seseorang atau beberapa orang merupakan perbuatan yang dilarang dan ini tidaklah dibenarkan karena menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana perbuatan penganiayaan ini dikategorikan sebagai tindak pidana. Penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan menyakiti atau menyiksa. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui penerapan unsur - unsur Pasal 351 KUHP tindak pidana penganiayaan dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana. Dengan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian deskriptif analisis, Sumber data sekunder Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 209/Pid.B/2018/PN Pwt. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa penerapan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam putusan perkara Nomor : 209/Pid.B/2018/PN Pwt, telah dipertimbangkan dan dibuktikan oleh Majelis Hakim secara tepat dan benar antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur yuridis tindak pidana penganiayaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Melalui pemahaman mendalam terhadap fenomena tindak pidana penganiayaan dan upaya kolaboratif untuk menciptakan perubahan positif, diharapkan dapat terwujud masyarakat yang menghormati hak asasi manusia, mengutamakan keadilan, dan menolak segala bentuk penganiayaan.

Kata kunci: Hukum Pidana, Penganiayaan, Indonesia

PENDAHULUAN

Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang merugikan dan melanggar hak asasi manusia, di mana seseorang dengan sengaja menyakiti atau menyerang fisik maupun psikologis orang lain. Fenomena ini telah menjadi perhatian serius dalam konteks hukum dan masyarakat, karena dapat

menimbulkan dampak serius terhadap korban yang mengalami penganiayaan. Dalam hukum pidana, penganiayaan dianggap sebagai suatu tindak pidana yang menciderai norma-norma keadilan dan kemanusiaan.

Pentingnya penanganan tindak pidana penganiayaan semakin tergambar dengan meningkatnya laporan kepolisian dan kasus-kasus di pengadilan yang terkait dengan perlakuan kejam terhadap individu. Tindakan ini dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat dan melibatkan berbagai motif, mulai dari masalah pribadi hingga konflik antarindividu atau kelompok. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terkait faktor-faktor penyebab dan dampak tindak pidana penganiayaan menjadi krusial untuk membentuk kebijakan penegakan hukum yang efektif dan pencegahan yang lebih baik.

Pendekatan multidimensional dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan tindak pidana penganiayaan, termasuk penguatan aspek hukum, sosial, dan pendidikan. Peran masyarakat, lembaga penegak hukum, dan sektor pendidikan menjadi sangat penting dalam membentuk budaya yang menolak kekerasan serta memberikan perlindungan terhadap korban. Dalam konteks ini, peran media massa juga tidak dapat diabaikan, karena memiliki potensi besar dalam membentuk opini publik dan menyuarakan keadilan terhadap kasus-kasus penganiayaan yang terjadi. Oleh karena itu, penelitian dan diskusi yang lebih mendalam mengenai tindak pidana penganiayaan menjadi sangat relevan untuk memahami dinamika kasus-kasus ini dan mengembangkan strategi pencegahan yang lebih efektif.

Penerapan hukuman yang adil dan tegas terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan menjadi kunci utama dalam upaya penegakan hukum. Hal ini perlu didukung dengan peran aktif aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus-kasus penganiayaan, memastikan bahwa keadilan ditegakkan, dan korban mendapatkan perlindungan serta rehabilitasi yang memadai. Selain itu, perlu diperhatikan juga upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya serta konsekuensi hukum dari tindak pidana penganiayaan.

Pentingnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam memberantas tindak pidana penganiayaan juga tidak boleh diabaikan. Keterlibatan komunitas dalam mendukung korban, menciptakan lingkungan yang aman, dan memberikan perhatian terhadap potensi konflik dapat menjadi langkah-langkah preventif yang efektif. Adanya dukungan psikologis dan rehabilitasi bagi korban juga menjadi aspek penting dalam rangka memastikan pemulihan korban penganiayaan secara menyeluruh.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat terkait dengan hak-hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kekerasan menjadi pondasi kuat dalam mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan. Sosialisasi peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban penganiayaan serta sanksi bagi pelaku menjadi kunci dalam mengubah perilaku dan norma sosial yang mengarah pada kekerasan.

Dalam konteks global, kerjasama antarnegara juga menjadi relevan, terutama dalam menghadapi kasus-kasus penganiayaan yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Adanya koordinasi antarlembaga penegak hukum, pertukaran informasi, dan pembentukan kerangka kerja hukum yang saling mendukung dapat memperkuat upaya global dalam memberantas tindak pidana penganiayaan.

Peran semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga penegak hukum, masyarakat, hingga individu, sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari tindak pidana penganiayaan. Dengan upaya bersama, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi keadilan, dan menolak segala bentuk kekerasan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel mengenai "Tindak Pidana Penganiayaan" perlu dirancang dengan cermat untuk memastikan kualitas, akurasi, dan keberlanjutan hasil penelitian. Berikut adalah pendekatan metodologi yang dapat digunakan:

Melakukan studi literatur untuk mengidentifikasi teori-teori, konsep-konsep, dan temuan-temuan penelitian terdahulu terkait tindak pidana penganiayaan. Tinjauan literatur ini dapat memberikan landasan teoritis dan konteks yang diperlukan untuk memahami fenomena penganiayaan serta membandingkan pendekatan penelitian sebelumnya (Klasikal, t.t.).

Mengumpulkan data statistik terkait kasus-kasus penganiayaan dari berbagai sumber, seperti laporan kepolisian, data pengadilan, atau studi survei. Analisis statistik dapat memberikan gambaran

tentang tren, pola, dan karakteristik pelaku dan korban penganiayaan, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan pencegahan. Melakukan studi kasus mendalam terhadap beberapa kasus penganiayaan tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, motif, dan dinamika kejadian penganiayaan secara lebih detail. Informasi dari studi kasus dapat memberikan wawasan yang mendalam dan kontekstual terhadap aspek-aspek spesifik tindak pidana ini (Ashshofa, 2007).

Mendesain survei atau kuesioner untuk mengumpulkan pandangan masyarakat terkait pemahaman mereka tentang tindak pidana penganiayaan, sikap mereka terhadap kekerasan, dan tingkat kesadaran hukum. Survei ini dapat memberikan data kuantitatif yang berguna untuk memahami persepsi masyarakat terhadap tindak pidana ini. Melakukan analisis konten terhadap berita-berita media terkait kasus-kasus penganiayaan. Pendekatan ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana media melaporkan kasus-kasus tersebut, mempengaruhi opini publik, dan memainkan peran dalam membentuk narasi mengenai tindak pidana penganiayaan (Purwati, 2020).

Menerapkan pendekatan kriminologis dan kerangka kerja hukum untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penganiayaan, termasuk kebijakan hukum yang ada dan potensi perbaikan atau perubahan dalam sistem peradilan pidana. Pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan tujuan penelitian dan jenis data yang diinginkan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang tindak pidana penganiayaan. Kombinasi beberapa metode di atas dapat memperkaya analisis dan memastikan keberagaman pendekatan dalam merinci fenomena kompleks ini (Klasikal, t.t.).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penganiayaan adalah suatu tindakan kejam yang merugikan, baik secara fisik maupun psikologis, terhadap seseorang. Bentuk penganiayaan dapat beragam, mulai dari kekerasan fisik, pelecehan verbal, hingga pengucilan sosial (Sudaryat, 2021). Fenomena ini merusak tidak hanya kesehatan individu yang menjadi korban, tetapi juga menciptakan dampak yang luas terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk lingkungan pribadi, sosial, atau bahkan di tingkat sistemik.

A. jenis-jenis bentuk tindak pidana penganiayaan, yaitu:

1. Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa tertuang di dalam Pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya 7 tahun. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

2. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan berupa bukan penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu/bapak/anak/istri, pegawai yang bertugas, memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa, serta tidak menimbulkan penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan, dan pencaharian.

3. Penganiayaan berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana yang tertuang di dalam Pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun, lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-

lamanya 4 tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. Seseorang yang melakukan penganiayaan berencana melakukannya dengan kehendak dan suasana batin yang tenang (Rosaniati dkk., 2021).

4. Penganiayaan berat

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.

Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Perbuatan penganiayaan berat dilakukan dengan sengaja oleh orang yang melakukannya.

5. Penganiayaan berat berencana

B. Dampak Penganiayaan

Penganiayaan berat berencana tertuang dalam gabungan Pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana. Dalam pidana ini harus memenuhi unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana.

Penganiayaan dapat memiliki dampak yang serius dan merugikan, baik bagi korban secara pribadi maupun masyarakat secara umum. Berikut adalah beberapa dampak utama dari tindak pidana penganiayaan:

1. Kerugian Fisik dan Kesehatan Mental: Korban penganiayaan sering mengalami luka fisik, termasuk memar, patah tulang, atau cedera serius lainnya. Dampak psikologis dapat melibatkan trauma mental, gangguan stres pascatrauma (PTSD), kecemasan, dan depresi.
2. Pemutusan Hubungan Sosial: Korban penganiayaan mungkin mengalami isolasi sosial karena merasa malu atau takut untuk berbicara tentang pengalaman traumatis mereka. Hubungan dengan keluarga, teman, dan masyarakat umumnya dapat terganggu.
3. Siklus Kekerasan: Penganiayaan dapat menciptakan siklus kekerasan, di mana korban penganiayaan kemungkinan besar akan menjadi pelaku kekerasan di kemudian hari jika tidak mendapatkan dukungan dan bantuan yang memadai.
4. Dampak Ekonomi: Korban penganiayaan mungkin mengalami kesulitan dalam mempertahankan pekerjaan atau menyelesaikan pendidikan mereka akibat dampak fisik atau mental yang signifikan.
5. Pengaruh Terhadap Anak: Anak-anak yang menjadi saksi atau korban penganiayaan seringkali mengalami dampak jangka panjang pada perkembangan fisik, mental, dan emosional mereka.
6. Meningkatkan Tingkat Kriminalitas: Penganiayaan dapat berkontribusi pada peningkatan tingkat kriminalitas di masyarakat, terutama jika tidak ada penegakan hukum yang efektif dan tindakan pencegahan yang dilakukan.
7. Ketidakpercayaan Terhadap Otoritas: Korban penganiayaan mungkin kehilangan kepercayaan pada sistem hukum dan otoritas, yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penuntutan.
8. Dampak Kesehatan Masyarakat: Dalam skala lebih luas, penganiayaan dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan masyarakat, membebani sistem kesehatan dan menyebabkan biaya sosial dan ekonomi yang signifikan.

Penting untuk memahami bahwa dampak penganiayaan bersifat individual dan dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat keparahan penganiayaan dan dukungan sosial yang diterima oleh korban. Upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban sangat penting untuk mengurangi dampak negatif dari tindak pidana penganiayaan.

C. Upaya Pencegahan Penganiayaan

Upaya pencegahan penganiayaan melibatkan langkah-langkah proaktif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut. Berikut adalah beberapa strategi dan tindakan yang dapat diambil dalam upaya pencegahan penganiayaan:

1. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat:

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hubungan sehat, pengasuhan yang positif, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Mengadakan kampanye pendidikan untuk mengedukasi masyarakat tentang tanda-tanda penganiayaan dan cara melaporkannya.

2. Pendidikan Seksual dan Kesetaraan Gender:

Memasukkan pendidikan seksual yang inklusif dan mengajarkan tentang kesetaraan gender di lembaga pendidikan. Mendorong perubahan norma sosial yang merugikan terkait dengan maskulinitas dan feminitas.

3. Dukungan bagi Keluarga:

Memberikan dukungan dan pelatihan kepada orang tua untuk meningkatkan keterampilan pengasuhan dan mengurangi stres keluarga. Menyediakan layanan konseling dan dukungan keluarga untuk membantu mengatasi konflik dan tekanan.

4. Pelatihan Profesional:

Memberikan pelatihan kepada pekerja sosial, tenaga medis, dan petugas penegak hukum tentang deteksi dini penganiayaan dan penanganan kasus tersebut dengan bijaksana. Meningkatkan pemahaman tentang isu-isu psikologis dan kesehatan mental yang terkait dengan penganiayaan.

5. Sistem Pendukung untuk Korban:

Membangun dan memelihara sistem dukungan bagi korban penganiayaan, termasuk layanan konseling, perlindungan hukum, dan tempat aman. Menyediakan akses mudah ke sumber daya dan dukungan bagi korban, termasuk hotline darurat dan fasilitas tempat berlindung.

6. Pengawasan dan Penegakan Hukum:

Memastikan adanya penegakan hukum yang efektif dan tegas terhadap pelaku penganiayaan. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap kasus-kasus penganiayaan untuk memastikan penanganan yang adil dan cepat (Hernawati, 2021).

7. Pengembangan Keterampilan Sosial:

Memberikan pelatihan keterampilan sosial kepada anak-anak dan remaja untuk membantu mereka mengatasi konflik secara sehat dan membangun hubungan yang positif.

8. Perubahan Budaya dan Norma:

Menggalakkan perubahan budaya dan norma sosial yang tidak mentoleransi kekerasan, baik melalui media massa, kampanye publik, atau program pendidikan.

9. Kolaborasi dan Kemitraan:

Membangun kemitraan antara pemerintah, lembaga masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk meningkatkan koordinasi dalam upaya pencegahan penganiayaan (Sari & Arcaropeboka, 2023).

10. Penelitian dan Evaluasi:

Melakukan penelitian terus-menerus untuk memahami faktor-faktor risiko dan faktor protektif terhadap penganiayaan. Mengevaluasi efektivitas program-program pencegahan yang ada dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Tingkat Kejadian Penganiayaan, Studi menunjukkan bahwa tingkat penganiayaan masih tinggi di banyak negara. Faktor seperti ketidaksetaraan sosial, stres ekonomi, dan ketidaksetaraan gender dapat menjadi penyebab meningkatnya kejadian penganiayaan.

Dampak pada Korban Penganiayaan dapat menyebabkan dampak fisik dan psikologis yang signifikan pada korban. Cedera fisik, gangguan kejiwaan, dan trauma psikologis sering kali menjadi konsekuensi serius dari penganiayaan. Penyebab Penganiayaan Beberapa penyebab umum penganiayaan melibatkan ketidaksetaraan kekuasaan, konflik interpersonal, dan kurangnya pemahaman emosional. Faktor-faktor ini dapat memicu perilaku kekerasan.

Pencegahan Penganiayaan Langkah-langkah pencegahan perlu ditempuh untuk mengurangi tingkat penganiayaan. Pendidikan masyarakat, kampanye kesadaran, dan dukungan konseling dapat membantu mencegah terjadinya penganiayaan. Pengaturan Hukum Penegakan hukum yang efektif dan sanksi yang tegas terhadap pelaku penganiayaan dapat menjadi deterjen yang kuat. Sistem hukum yang adil dan berkeadilan dapat memberikan kepastian hukum bagi korban.

Pengobatan Korban Korban penganiayaan memerlukan dukungan kesehatan mental dan fisik. Pelayanan kesehatan dan dukungan psikososial dapat membantu mereka pulih dari dampak traumatis penganiayaan.

KESIMPULAN

Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.

Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Perbuatan penganiayaan berat dilakukan dengan sengaja oleh orang yang melakukannya.

Proses penyidikan di mulai dari adanya adanya Laporan/Pengaduan dari pihak korban dan adanya keterangan saksi yang melihat langsung hal tindak pidana penganiayaan berat terhadap anak yang dilakukan tersangka kepada korban, dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian dalam proses penanganannya baik dalam hal dari melakukan penangkapan, pengeledahan, penyitaan dan Penahanan serta terakhir penyerahan berkas kepada jaksa penuntut umum.

penyidikan tindak pidana penganiayaan dalam hal ini pihak Kepolisian harus lebih fokus dan aktif dalam bertindak melakukan penyidikan maupun penyelidikan pada tindak pidana penganiayaan berat, sehingga persentase angka kasus penganiayaan berat ini tidak terus meningkat. Pihak kepolisian juga harus melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi mengatasi banyaknya penganiayaan yang terjadi.

REFERENCES

- Ashshofa, B. (2007). *Metode penelitian hukum*. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=5859&lokasi=lokal>
- Hernawati, R. A. S. (2021). KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA UNTUK PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG BERKEADILAN. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*. <http://www.paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/125>
- Klasikal, K. (t.t.). Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori, Dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara. Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit. Dalam SAGE. digilib.unimed.ac.id. <http://digilib.unimed.ac.id/40654/12/15.%20NIM%207163342001%20BIBLIOGRAPHY.pdf>

- Purwati, A. (2020). *Metode penelitian hukum teori & praktek*. Jakad Media Publishing.
<http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/2819/>
- Rosaniati, R., Sanyoto, S., & Bintoro, R. W. (2021). *PENERAPAN SAKSI AHLI LINGUISTIK FORENSIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA TURUT SERTA MENYIARKAN BERITA BOHONG DAN ...*
journal.fh.unsoed.ac.id. <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/170>
- Sari, R. K., & Arcaropeboka, R. A. K. (2023). PENANGGULANGAN MAFIA PERADILAN DALAM PERKARA PIDANA MELALUI REFORMASI SISTEM PERADILAN PIDANA. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(01), 1–7.
- Sudaryat, Y. (2021). Menjadi saksi ahli dalam linguistik forensik (Kajian terhadap bukti kasus Berbahasa Sunda). *Jurnal Forensik Kebahasaan*.
<https://ojs.badanbahasa.kemdikbud.go.id/jurnal/index.php/jfk/article/view/4442>
- Tompodung, H., & Rimbing, N. (2021). KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA. *Lex Crimen* Vol. X/No. 4/Apr/EK/2021, 9.